



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENGUATAN NILAI NILAI LUHUR PANCASILA,
JIWA, SEMANGAT DAN NILAI 45 (JSN'45) DAN BELA NEGARA
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR: T/900/01/PKS/KESBANGPOL/II/2026

NOMOR : 07/MDLV/II/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (6-2-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. MUHAMAD IKSAN : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai I Pulau Dompok Seri Darul Makmur Pulau Dompok, Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/100.2.2/90.1/B.PEMDA-SET/2026 tanggal 6 Februari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. ROCHMAN : Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan

di Gedung Veteran RI, Jl. Basuki Rahmat No.3, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Susunan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LVRI dan Dewan Pimpinan Daerah (WANTIMDA) LVRI Provinsi Kepri Nomor: SKEP-08/MBLV/XI/01/2022 tanggal 24 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah komponen pendukung dalam pertahanan negara, sekaligus menjadi suri teladan bagi generasi penerus dalam menanamkan nilai-nilai kejuangan dan cinta tanah air.
3. Bahwa PARA PIHAK mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Nilai-Nilai Luhur Pancasila, Jiwa, Semangat dan Nilai 45 (JSN'45) dan Bela Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
4. Bahwa dalam melaksanakan tugas, PARA PIHAK memiliki hubungan Kerjasama dalam bentuk pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau khususnya Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS), Rembuk Pancasila, dan *Podcast "Sarapan Bubur Pedas"* "Sarapan Bubur Pedas" sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 239).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau khususnya Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS), Rembuk Pancasila, dan Podcast “Sarapan Bubur Pedas”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi para pihak dalam rangka menguatkan pemahaman serta penerapan nilai-nilai Luhur Pancasila, Jiwa, Semangat, Nilai 45 (JSN'45) dan Semangat Bela Negara dalam kehidupan peserta didik serta menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan meningkatkan semangat bela negara pada pelajar, masyarakat dan *stakeholder* lainnya.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah :
 - a. Menguatkan rasa nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan bangsa.
 - b. Membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan serta terhindar dari paham radikalisme, ekstremisme, terorisme dan intoleransi.
 - c. Mengintegrasikan peran LVRI dalam mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penguatan Nilai Nilai Luhur Pancasila, Jiwa, Semangat dan Nilai 45 (JSN'45) dan Bela Negara.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait nilai-nilai Luhur Pancasila, Jiwa, Semangat dan Nilai 45 (JSN'45) serta pembinaan semangat bela negara melalui kegiatan Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS), Rembuk Pancasila, dan *Podcast* "Sarapan Bubur Pedas".
2. Pelaksanaan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap indikasi radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan intoleransi di lingkungan sekolah.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan melalui:

1. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tematik melalui Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS), Rembuk Pancasila, dan *Podcast* “Sarapan Bubur Pedas”.
2. Sinergi pelaksanaan kegiatan Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS), Rembuk Pancasila, dan *Podcast* “Sarapan Bubur Pedas”.
3. Bentuk kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

1. Memperoleh dukungan, partisipasi dan kontribusi aktif dari DPD LVRI dalam pelaksanaan program.
2. Memanfaatkan pengalaman dan keteladanan para veteran sebagai sumber pembelajaran kebangsaan.
3. Melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2). Kewajiban PIHAK KESATU :

1. Menyusun kebijakan, perencanaan dan fasilitasi program.
2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
3. Menyediakan dukungan administratif dan teknis sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

(3). Hak PIHAK KEDUA :

1. Berperan aktif sebagai mitra strategis dalam Penguatan Nilai Nilai Luhur Pancasila, Jiwa, Semangat dan Nilai 45 (JSN'45) dan Bela Negara.
2. Mendapatkan dukungan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Mengusulkan program, materi dan metode pembinaan yang berkelanjutan.

(4). Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Berpartisipasi aktif dalam Penguatan Nilai Nilai Luhur Pancasila, Jiwa, Semangat dan Nilai 45 (JSN'45) dan Bela Negara.
2. Memberikan dukungan dan fasilitasi kegiatan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan, rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui Pos elektronik (Pos-el) pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing Pihak berikut ini:

I. PIHAK KESATU

Tujuan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Kamboja Lt. 1, Pulau Dompak Seri Darul
Makmur Tanjungpinang
Telepon : 0813 7777 7004
Pos-el : kesbangpol@kepriprov.go.id

II. PIHAK KEDUA

Tujuan : Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Gedung Veteran RI, Jl. Basuki Rahmat No. 3,
Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau
Telepon : 0813 7220 7203
Pos-el : dpdlvriprovkepri@gmail.com

- (2) Apabila salah satu Pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah kejadian atau keadaan luar biasa yang berada di luar kendali PARA PIHAK, tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan tidak dapat dihindari atau diatasi, meliputi namun tidak terbatas pada: bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung berapi), perang, kerusuhan, tindakan terorisme, kebakaran, epidemi atau pandemi, kebijakan atau peraturan pemerintah yang berdampak langsung pada pelaksanaan Perjanjian ini, serta kejadian lain yang sejenis.
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut, dengan menyertakan keterangan dan bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pelaksanaan kewajiban yang tertunda akibat Keadaan Kahar akan dilanjutkan kembali segera setelah Keadaan Kahar berakhir dan memungkinkan untuk dilaksanakan kembali.
- (4) Jika Keadaan Kahar berlangsung selama lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, PARA PIHAK wajib melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik yang dapat diambil untuk penyelesaian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh Keadaan Kahar.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan anggaran yang tersedia, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk adendum (penambahan atau perubahan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik dan saling menghormati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



H. ROCHMAN

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD IKSAN

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk adendum (penambahan atau perubahan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik dan saling menghormati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



H. ROCHMAN

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD IKSAN